



PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: PER.U/KO.104/IX/1/KA-2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKSI

NOMOR PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DAERAH OPERASI 2 BANDUNG

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penumpang dan pemeriksaan kesehatan kepada awak sarana perkeretaapian perlu membentuk Pos Kesehatan atau Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Garut di bawah Klinik Pratama Kelas II Cibatu dan Pos Kesehatan atau Pos Pemeriksaan Kesehatan Cianjur di bawah Klinik Pratama Kelas II Purwakarta pada Bagian Kesehatan Daerah Operasi 2 Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengoperasian Kereta Api Cibatu - Garut dan Kereta Api Feeder Bandung - Padalarang maka perlu membentuk Pengawas Urusan Kereta Cipeundeuy di bawah Unit Pelaksana Teknis Depo Kereta Besar A Bandung serta Pengawas Urusan Sarana Padalarang di bawah Unit Pelaksana Teknis Depo Lokomotif Besar A Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/2/KA-2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 06 April 2022, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung;
 5. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/2/KA-2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung;
 6. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/XI/1/KA-2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi;
 7. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.101/II/1/KA-2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Operasi, Bagian Jalan Rel dan Jembatan, dan Bagian Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik;
 8. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/VII/2/KA-2021 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Laksana Pada

Sumber Daya Manusia dan Umum, Bagian Keuangan, Bagian Operasi, Bagian Pengamanan, Bagian Penjagaan Aset, Bagian Komersialisasi Non Angkutan, dan Bagian Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKSI NOMOR PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DAERAH OPERASI 2 BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/2/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 2 Bandung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor:

- a. PER.U/KO.104/IV/2/KA-2019;
- b. PER.U/KO.104/II/6/KA-2020; dan
- c. PER.U/KO.104/XI/2/KA-2020,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) KUPT Depo Lokomotif Besar A Bandung, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pendayagunaan dan pengendalian kualitas/pemeriksaan harian lokomotif dan KRD dan/atau KRDE;
 - b. menyelenggarakan penyiapan lokomotif dan KRD dan/atau KRDE;
 - c. menyelenggarakan perawatan dan perbaikan lokomotif dan KRD dan/atau KRDE, pemeliharaan dan perbaikan Railway Crane dan NR, fasilitas mekanik dan elektrik, alat-alat kerja (*tools*), bangunan Depo;
 - d. mengelola administrasi Depo Lokomotif;
 - e. mengelola limbah (air limbah/limbah cair, limbah padat dan limbah B3) sesuai dengan jenis limbah yang ada berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Unit terkait di Kantor Pusat;
 - f. membantu pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup serta berkoordinasi dengan Instansi Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup atau Kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup;

- g. memastikan kefungisian alat dan hasil akhir IPAL tidak melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan Peraturan Daerah setempat atau Peraturan Menteri yang membidangi lingkungan hidup atau Peraturan Pemerintah;
 - h. melaksanakan pengujian hasil akhir (*outlet*) dari IPAL yang bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - i. membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sesuai dengan Keputusan/Peraturan Menteri yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - j. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan RKL dan RPL secara berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Kepala Depo Lokomotif Besar A Bandung dibantu oleh:
- a. Kepala Ruas Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas:
 - 1. menyusun rencana dan program perawatan lokomotif, KRDE dan/atau KRDE, *railway crane* dan kereta penolong (NR);
 - 2. melakukan pengelolaan persediaan suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas, dan data teknik; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan administrasi pekerja, perencanaan pendidikan dan pelatihan, keuangan dan umum Depo lokomotif.
 - b. Kepala Ruas Los mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan perawatan, perbaikan lokomotif, KRDE dan/atau KRDE secara berkala;
 - 2. melaksanakan pengujian terhadap kualitas perawatan dan perbaikan lokomotif, KRDE dan/atau KRDE; dan
 - 3. melakukan pemeliharaan bangunan dan fasilitas kerja depo.
 - c. Kepala Ruas Quality Control mempunyai tugas:
 - 1. menyelenggarakan pendayagunaan dan pengendalian kualitas pemeriksaan harian lokomotif, KRDE dan/atau KRDE;
 - 2. menyiapkan lokomotif, KRDE dan/atau KRDE;
 - 3. menyiapkan petugas *troubleshooter*; dan
 - 4. mengatur kegiatan langsir.
 - d. Kepala Ruas Bubutan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan pembubutan roda lokomotif, KRDE dan/atau KRDE, kereta dan gerbong serta pemeliharaan fasilitas mesin bubut.
 - e. Kepala Ruas Pemeliharaan Railway Crane dan NR, Fasilitas, Tools dan Bangunan mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, penyiapan dan pengoperasian *railway crane* dan kereta penolong (NR), beserta fasilitas perlengkapannya;

2. melakukan pemeliharaan, perbaikan fasilitas mekanik, elektrik dan alat kerja untuk mendukung kegiatan perawatan atau perbaikan di depo serta pemeliharaan dan perbaikan bangunan depo lokomotif;
 3. melaksanakan pengelolaan limbah (air limbah/limbah cair, limbah padat dan limbah B3) sesuai dengan jenis limbah yang ada berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Unit terkait di Kantor Pusat;
 4. memastikan kefungsi-an alat dan hasil akhir IPAL tidak melebihi ketentuan baku mutu yang berlaku; dan
 5. melaksanakan pengukuran hasil akhir (*outlet*) dari IPAL kepada Laboratorium Lingkungan Hidup yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- f. Pengawas Urusan Sarana Banjar mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan lokomotif, kereta dan gerbong yang dioperasikan;
 2. mengatur dinas Teknisi Kereta Api, *Schowing* dan pekerja;
 3. melaksanakan perawatan, perbaikan kereta penolong (NR) beserta fasilitas perlengkapannya; dan
 4. melakukan pemeliharaan, perbaikan fasilitas mekanik dan elektrik serta alat kerja dan bangunan di Pengawas Urusan Sarana Banjar.
- g. Pengawas Urusan Sarana Cibat u mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan lokomotif, kereta dan gerbong yang dioperasikan;
 2. mengatur dinas Teknisi Kereta Api, *Schowing* dan pekerja;
 3. melaksanakan perawatan, perbaikan kereta penolong (NR) beserta fasilitas perlengkapannya; dan
 4. melakukan pemeliharaan, perbaikan fasilitas mekanik dan elektrik serta alat kerja dan bangunan di Pengawas Urusan Sarana Cibat u.
- h. Pengawas Urusan Sarana Purwakarta mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan lokomotif, kereta dan gerbong; dan
 2. mengatur dinas pekerja.
- i. Pengawas Urusan Sarana Cianjur mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan lokomotif, kereta dan gerbong; dan
 2. mengatur dinas pekerja.
- j. Pengawas Urusan Sarana Padalarang mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan lokomotif, kereta dan gerbong; dan
 2. mengatur dinas pekerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) KUPT Depo Kereta Besar A Bandung, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan perawatan dan perbaikan kereta dan gerbong;
 - b. menyelenggarakan pendayagunaan dan pengendalian kualitas/pemeriksaan harian kereta dan gerbong;
 - c. menyelenggarakan penyiapan kereta dan gerbong, pengaturan dinasan Teknisi Kereta Api (TKA);
 - d. mengelola administrasi Depo Kereta;
 - e. mengelola limbah (air limbah/limbah cair, limbah padat dan limbah B3) sesuai dengan jenis limbah yang ada berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Unit terkait di Kantor Pusat;
 - f. membantu pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup serta berkoordinasi dengan Instansi Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup atau Kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - g. memastikan kefungsian alat dan hasil akhir IPAL tidak melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan Peraturan Daerah setempat atau Peraturan Menteri yang membidangi lingkungan hidup atau Peraturan Pemerintah;
 - h. melaksanakan pengujian hasil akhir (*outlet*) dari IPAL yang bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - i. membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sesuai dengan Keputusan/Peraturan Menteri yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - j. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan RKL dan RPL secara berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Kepala Depo Kereta Besar A Bandung, dibantu oleh:
- a. Kepala Ruas Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana dan program pemeliharaan kereta dan gerbong;
 2. melakukan pengelolaan persediaan suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas, dan data teknik; dan
 3. melaksanakan kegiatan administrasi pekerja, perencanaan pendidikan dan pelatihan, keuangan dan umum depo kereta.

- b. Kepala Ruas Luar mempunyai tugas:
1. mengatur dinas Teknisi Kereta Api;
 2. melaksanakan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan kualitas perawatan berkala;
 3. melaksanakan perbaikan, pemeriksaan harian, dan penyiapan kereta dan gerbong;
 4. mengatur dinas petugas *Schowing*; dan
 5. mengatur kegiatan langsir.
- c. Kepala Ruas Los mempunyai tugas:
1. melaksanakan perawatan dan perbaikan kereta dan gerbong secara berkala;
 2. melaksanakan pengujian terhadap kualitas perawatan dan perbaikan Kereta dan gerbong;
 3. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan fasilitas kerja depo;
 4. melaksanakan pengelolaan limbah (air limbah/limbah cair, limbah padat dan limbah B3) sesuai dengan jenis limbah yang ada berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Unit terkait di Kantor Pusat;
 5. memastikan kefungisian alat dan hasil akhir IPAL tidak melebihi ketentuan baku mutu yang berlaku; dan
 6. melaksanakan pengukuran hasil akhir (*outlet*) dari IPAL kepada Laboratorium Lingkungan Hidup yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- d. Kepala Ruas Elektrik mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan perbaikan genset, instalasi listrik, dan AC Kereta.
- e. Pengawas Urusan Kereta Bandung mempunyai tugas:
1. melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan kereta yang dioperasikan; dan
 2. mengatur dinas *Schowing*.
- f. Pengawas Urusan Kereta Kiaracandong mempunyai tugas:
1. melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan kereta yang dioperasikan; dan
 2. mengatur dinas *Schowing* dan Teknisi Kereta Api.
- g. Pengawas Urusan Kereta Cipeundeuy mempunyai tugas:
1. melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan kereta yang dioperasikan; dan
 2. mengatur dinas *Schowing* dan Teknisi Kereta Api.

3. Ketentuan angka 3 dan angka 5 huruf d Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Manager Kesehatan dibantu oleh:

- a. Assistant Manager Pelayanan, Klaim dan Kepesertaan, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan *breakdown* anggaran pelayanan kesehatan di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung;
 2. melaksanakan program pelayanan kesehatan meliputi administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatan kepada pekerja, pensiunan beserta keluarga serta masyarakat umum;
 3. melaksanakan pelayanan kesehatan di PPK kerjasama/*provider* yang sudah ditetapkan sesuai perjanjian kerja sama serta melakukan verifikasi klaim *provider* dan proses pembayarannya;
 4. melaksanakan pelayanan restitusi biaya pengobatan dimulai dari pengumpulan berkas permohonan restitusi sampai dilakukan penghitungan/verifikasi dan proses pembayarannya; dan
 5. melaksanakan proses registrasi dan verifikasi kepesertaan untuk *updating database*.
- b. Assistant Manager Kesehatan Kerja, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan *breakdown* anggaran kesehatan kerja di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung;
 2. melaksanakan program pemeriksaan kesehatan rekrutmen, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan awak kereta api sebelum dinas serta pemeriksaan kesehatan lainnya di lingkungan kerja Daerah Operasi 2 Bandung;
 3. melaksanakan program penyuluhan kesehatan, program pencegahan terhadap kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dan penanganan korban akibat kecelakaan kerja maupun kecelakaan kereta api lainnya di lingkungan kerja Daerah Operasi 2 Bandung;
 4. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja SDM di lingkungan Bagian Kesehatan Daerah Operasi 2 Bandung dan fasilitas kerja Klinik Pelayanan Kesehatan dan Pos Kesehatan (Poskes), serta Pos Pemeriksaan Kesehatan (Posrikkes) awak kereta api di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung;
 5. penyiapan penjabaran pelaksanaan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan kejadian luar biasa penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi antara lain penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan bagi pekerja dan kegiatan

- usaha perusahaan, penyusunan norma, standar, dan prosedur di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung;
6. penyiapan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data kesehatan pekerja serta data penanganan kejadian luar biasa penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung;
 7. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penanganan kejadian luar biasa penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung; dan
 8. penyiapan pengoordinasian penanganan kejadian luar biasa penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi bagi pekerja dan kegiatan usaha perusahaan dengan pihak internal dan/atau eksternal perusahaan.
- c. Beberapa Dokter Fungsional dengan tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan pada ketentuan perusahaan di bidang Dokter Fungsional.
- d. Klinik Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari:
1. Klinik Pratama Kelas I Kantor Pusat, dipimpin oleh seorang Senior Supervisor;
 2. Klinik Pratama Kelas I Kebonkawung, dipimpin oleh seorang Senior Supervisor membawahi Poskes Stasiun Bandung & Posrikkes crew kereta api Bandung dan Poskes/Posrikkes Stasiun Kiaracondong;
 3. Klinik Pratama Kelas II Cibatu, dipimpin oleh seorang Supervisor, membawahi Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Cibatu dan Pos Kesehatan atau Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Garut;
 4. Klinik Pratama Kelas II Banjar (Bjr), dipimpin oleh seorang Supervisor membawahi Poskes/Posrikkes Stasiun Banjar;
 5. Klinik Pratama Kelas II Purwakarta, dipimpin oleh seorang Supervisor, membawahi Pos Kesehatan atau Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Purwakarta dan Pos Kesehatan atau Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Cianjur; dan
 6. Klinik Pratama Kelas III Tasikmalaya (Tsm), dipimpin oleh seorang Junior Supervisor.
4. Lampiran I.G dan Lampiran I.P diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal II

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 September 2022

a.n DIREKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

ttd

DIDIEK HARTANTYO
NIPP.67430

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:


1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
VP Corporate Dokumen Management




Tatang Kusdiman
NIPP.46879

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN SARANA



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KESEHATAN



a.n DIREKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

ttd

DIDIEK HARTANTYO
NIPP.67430